

Strategi Komunikasi dan Konseling Islam untuk Mencegah Pernikahan Dini

Armila¹, Rahmah Dwi Nopryana¹

¹*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Indonesia*

Corresponding Author ✉ armila24081986@gmail.com

ABSTRACT

Religious counselors play an important role in society. Islamic religious counselors act as mentors. According to Bloomfield in Gazali, Guide means to direct, guide or organize. In general, early marriage, namely marrying two people, one or both of whom are under 18 years of age, is still a serious problem in almost two-thirds of countries in the world (Yildirim et al., 2019). Although the practice of early marriage is legal, it is widely considered a violation of human rights and abuse, especially of adolescent girls. This research with the title "Islamic Counseling Strategy to Prevent Early Marriage" uses a qualitative method with a literature approach that focuses on studying reading sources. This research aims to find out how to prevent marriage using Islamic counseling strategies. A counselor is someone who can provide enlightenment to people who are experiencing spiritual problems. Religious counselors generally implement premarital counseling through information and consultation services (Albanna et al., 2019). This aims to provide information service assistance to teenagers to make appropriate and correct decisions based on the information obtained. In general, society sees people who enter into early marriage because of extramarital relationships because their behavior can no longer be controlled as a manifestation of social conditions in society. Apart from that, teenagers are psychologically not ready to face various problems that arise in marriage. This leads to domestic violence and many divorces at a young age. Disputes and divorce are common problems for young couples. In this research, marriage should be carried out at a mature and mature age. The bad impact of early marriage is in terms of biological children, and health risks for the woman or wife. Therefore, for teenagers who have not yet reached a mature and mature age, as a result, marriage will not last long.

Keywords: *Islamic Counseling, Early Marriage, Communication Strategy*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

November 03,
2023

Revised

November 28,
2023

Accepted

December 30, 2023

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling Islami merupakan turunan dari dakwah bil-qaul yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok kecil. Secara akademis, kajian tentang bimbingan dan konseling Islam belum mendapat perhatian secara utuh dan komprehensif. Bimbingan dan konseling yang ada saat ini didominasi oleh bimbingan dan konseling dari Barat. Padahal bimbingan dan konseling yang berasal dari Barat mempunyai perbedaan yang hakiki dan mendasar dengan bimbingan dan konseling Islam. (Marfu'ah, 2018) Bimbingan dan Konseling di Barat lebih berorientasi pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain dan dengan alam lingkungan, serta bimbingan

dan konseling untuk masa kini. Bimbingan dan konseling di Barat tidak berhubungan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (iman), perilaku ibadah, akhlak mulia, dan kehidupan akhirat (Musnamar, 1992).

Konselor agama memainkan peran penting dalam masyarakat. Konselor agama Islam berperan sebagai mentor. Menurut Bloomfield dalam Gazali, Guide artinya mengarahkan, membimbing atau mengatur. Pemandu dalam Kamus Internasional Grolier "Seseorang yang menunjukkan jalan dengan memimpin, mengarahkan, atau biasanya memberi nasihat karena pengalamannya yang lebih besar terhadap mata kuliah yang akan ditempuh" (Gazali, 2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi (Hadiono, 2018) Selain sebagai mentor yang dapat membimbing masyarakat, penyuluh juga diharapkan mampu memberikan jawaban terkait permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan agama. Meski begitu, penyuluh dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan kondisi masyarakat yang majemuk dengan latar belakang yang berbeda-beda, Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini (Rohman, 2016) baik pendidikan, ekonomi, budaya, maupun bahkan berkaitan dengan pandangan agama yang berbeda. Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah dilakukan untuk memberikan penyuluhan tentang program KB misalnya, masih menimbulkan pro dan kontra. (Arifin, 2015)

Secara umum, pernikahan dini, yaitu menikahkan dua orang yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 18 tahun, masih menjadi permasalahan serius di hampir dua pertiga negara di dunia (Yildirim et al., 2019). Meskipun praktik pernikahan dini adalah sah, hal ini secara luas dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan, terutama terhadap remaja perempuan. Minimnya kekayaan sosial, pendidikan, dan hukum, serta perbedaan pandangan budaya, membuat praktik pernikahan dini ini masih tetap terjadi di masyarakat. Secara global, pada tahun 2005 lebih dari 650 juta perempuan menikah pada usia muda (UNICEF, 2005). Data ini sesuai dengan temuan selanjutnya oleh Wodon dkk. (2016) yang menyatakan bahwa remaja perempuan sehari-hari terpaksa meninggalkan keluarganya untuk menikah, mengalami kekerasan seksual dan fisik, serta menjadi ibu di usia muda. Menurut pakar hak asasi manusia, pernikahan dini dapat diartikan sebagai perbudakan seks (Kenny et al., 2019). Peran orangtua dalam hal ini berawal pada pernikahan dipaksakan oleh kemiskinan, tradisi budaya yang kuat, dan meningkatnya diskriminasi terhadap gadis remaja. (Zuwirda dkk., 2023)

Tren pernikahan dini di negara-negara berkembang bervariasi, mulai dari angka tertinggi 70,0% di Asia Selatan hingga angka terendah sebesar 30,0% di Asia Tenggara. Menurut UNICEF (www.unicef.org/indonesia, 2020), dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan peringkat tertinggi kedua dalam hal pernikahan anak. Pada tahun 2018, dari total penduduk sebanyak 627 juta jiwa, 11,2% perempuan Indonesia menikah pada usia 20-24 tahun. Sementara itu, 4,8% perempuan menikah ketika usia mereka kurang dari 17 tahun. Perkawinan anak di bawah usia 16 tahun berjumlah 1,8%, sementara di bawah 15 tahun berjumlah 0,6%. Singkatnya, satu dari sembilan anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah dini Kasus pernikahan usia dini di Indonesia telah lama menjadi perhatian banyak pihak karena ukuran dan dampaknya yang mengkhawatirkan. Bimbingan konseling islami (Tarmizi, 2018) Secara nasional, angka pernikahan dini mencapai 25,7%, artinya dari setiap 100 pernikahan, 25 pernikahan melibatkan anak di bawah umur (Arimurti dan Nurmala, 2017). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka pernikahan dini pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,6% dari 14,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi dengan persentase pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (22,8%), Jawa Barat (20,9%), dan Jawa Timur (20,7%) (Arimurti dan Nurmala, 2017).

Perkawinan anak tidak hanya menghilangkan hak-hak dasar anak perempuan untuk belajar, berkembang, dan menjadi anak secara maksimal, namun juga berpotensi membuka jalan bagi berbagai hal. Akibat ketidaksiapan emosional, banyak yang mengalaminya perceraian anak perempuan pada tahun pertama pernikahan (Strat, Dubertret dan Foll, 2017). Anak perempuan yang menikah dini sering kali menghadapi hambatan dalam pendidikan sekolah dan banyak hambatan lainnya lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan bahkan pemerkosaan dalam rumah tangga (Pearson dan Speizer, 2011). Banyaknya pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, juga terkait dengan kebiasaan masyarakat yang merasa malu jika putrinya sudah lama tidak menikah, sehingga mereka merasa malu. Dakwah dan konseling islam merupakan cara untuk mengatasi problematika masyarakat dan permasalahan sosial yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan banyak kehamilan sebelum menikah. (Bukhori, 2014) Pernikahan dini merupakan permasalahan yang menjadi polemik berkepanjangan karena membawa dampak yang begitu mengkhawatirkan bagi perkembangan generasi muda. Dampak pernikahan dini mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan, antara lain psikologis, sosial, kesehatan, rumah tangga, dan ketahanan ekonomi (Hamid et al., 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Strategi Konseling Islam Untuk Mencegah Pernikahan Dini” ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur atau kepustakaan yang berfokus pada kajian sumber bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mencegah pernikahan dengan strategi komunikasi dan konseling islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konselor Islam yang terjun ke Lapangan merupakan pelaksana dakwah Islam melalui ceramah keagamaan, seperti di radio, di lembaga pemasyarakatan, penasihat nikah bagi calon pengantin, di majelis taklim, di rumah warga, di masjid atau mushola. Pernikahan biasanya dilakukan, terutama sesuatu yang penting, dalam upaya menciptakan keluarga sejahtera dan merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan generasi diperlukan Konseling Islam Untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini. (Syaefudin, 2020). Namun, ketika menikah, ada banyak persoalan yang harus dipikirkan. Bukan digunakan untuk jangka pendek melainkan seumur hidup. Oleh karena itu perkawinan bersifat jangka panjang, maka perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan kesiapan psikis dan jiwa yang matang. (Tajiri, 2012). Kesiapan mental dan fisik erat kaitannya dengan usia seseorang ketika akan menikah. Keputusan dan ketentuan mengenai usia perkawinan dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perlu dilakukan pemecahan masalah atau solusinya. (Lubis, 2016)

Konselor adalah seseorang yang dapat memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mengalami permasalahan rohani. Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini maka, para konselor memberikan konseling sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan mendambakan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. (Angraini dkk., 2022) Bimbingan konseling Islami sangat penting bagi pasangan suami istri yang akan

menikah dini. Hal ini berkat nasehat para ustadz yang sudah banyak pengalaman dan dapat menarik perhatian masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang melakukan pernikahan dini. *Konseling Lintas Budaya Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini.* (Kurniawati & Sa'adah, 2022)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, laki-laki dapat menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Namun, pernikahan di usia tersebut menimbulkan kontroversi seputar kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan, seperti peningkatan risiko penyakit seksual atau kekerasan seksual. Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini yang berpikir bahwa mereka yang menikah di usia muda belum siap menghadapi konflik dalam rumah tangga, dan hal ini berdampak psikologis. (Triningtyas & Muhayati, 2017).

Pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Secara umum, faktor yang memengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan 2 perni kahan yang telah diatur, serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda. Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.(Tampubolon, 2021) Beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut, antara lain:

A. Menurut Jayadiningrat dalam Fatimah (2009), alasan utama terjadinya pernikahan dini adalah:

1. Keinginan segera untuk mendapatkan keturunan selain anggota keluarga.
2. Kurangnya pendidikan mengenai dampak buruk pernikahan dini, baik bagi pasangan maupun keluarga.

B. Terjadinya pernikahan dini menurut Hollean dalam Fatimah (2009) disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga.
2. Orang tua pihak mempelai wanita menanyakan syarat kepada mempelai pria untuk mengawini putrinya.
3. Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahnya anak mereka, tanggung jawab orang tua tersebut menjadi berkurang.

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang banyak dijumpai di masyarakat antara lain:

1. Pendidikan : Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat. Yang menyebabkan kecenderungan tersebut menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tanpa ada akibat dan akibat apa pun yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Orang tua : Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah sehingga berdampak pada pola pikir orang tua yang harus pasrah dan menerima, pengunduran diri itulah yang menyebabkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap keberadaan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-laki pun kadang menggampangkan

masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka pikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama. (Shufiyah, 2018)

Selain itu, remaja secara psikologis belum siap menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam pernikahan. Ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan banyak perceraian di usia muda. Perselisihan dan perceraian adalah masalah umum bagi pasangan muda. (Samad, 2016) Oleh karena itu, perselisihan dan konflik akan banyak muncul karena perkembangan sosial dan emosional generasi muda masih berubah-ubah. Usia tidak menentukan kedewasaan, tetapi usia muda adalah periode "pemberontakan" terbesar dibandingkan dengan usia dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh informan, karena usia mereka yang masih terbilang muda, pertengkaran sering terjadi, sehingga kata-kata cerai sering terucap, tetapi kehadiran anak adalah alasan utama mereka tetap bersama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang berbeda dalam satu ikatan, tetapi juga memerlukan persiapan fisik dan mental. (Alimuddin, 2007)

Namun, perlu dicatat bahwa penyebab utama pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Salah satu konsekuensi turunan dari pernikahan dini adalah masalah ekonomi. (Basit, 2017) Selain itu, kesehatan mental pelaku juga dievaluasi sebagai faktor yang berkontribusi pada kasus pernikahan dini. Pergaulan pelaku mungkin memengaruhi kepribadiannya, termasuk keinginan untuk menikah dini dan melakukan seks bebas, dan kondisi psikologis pelaku sangat berkaitan dengan lingkungannya. Ini sejalan dengan nilai faktor sosial yang tinggi. Secara umum, masyarakat melihat orang yang melakukan pernikahan dini karena hubungan di luar nikah karena perilaku mereka sudah tidak dapat dikendalikan sebagai manifestasi dari kondisi sosial di masyarakat. (Bastomi, 2017)

Mengetahui, memahami dan menerima tidak hanya melibatkan kedua pasangan. Meski demikian, hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Kita akan mudah menerima perbedaan sifat setiap orang jika kita mengetahui dan memahaminya dengan baik. Konselor agama umumnya menerapkan konseling pranikah melalui layanan informasi dan konsultasi (Albanna dkk., 2019). Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan layanan informasi kepada remaja untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Materi yang disampaikan kepada individu salah satunya adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja mengenai tujuan Kematangan Usia Pernikahan (PUP).

Dalam penelitian ini hendaknya perkawinan dilakukan pada usia yang sudah dewasa dan matang. Namun pernikahan bisa terjadi ketika kondisi mental kedua calon pasangan belum siap dan biasanya pasangan tersebut melakukan pernikahan di bawah umur. Dampak dari pernikahan dini banyak sekali dampak negatifnya, banyak faktor yang bisa terjadi akibat menikah di usia yang belum cukup umur. Dampak buruk dari pernikahan dini adalah dari segi anak kandung, dan risiko kesehatan bagi perempuan atau istri. Oleh karena itu, bagi remaja yang belum memasuki usia cukup matang dan dewasa akibatnya, pernikahan tidak akan bertahan lama.

Selain usia, undang-undang juga mewajibkan kedua pasangan untuk mendapatkan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini juga berasal dari sisi lingkungan pertemanan yang mendukung pergaulan bebas, hal ini menyebabkan menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan di bawah umur. (Maullasari, 2019)

Dalam hal pernikahan dini memang ada manfaatnya yaitu menjauhi perbuatan zina, namun mafsadat yang ditimbulkannya lebih banyak, sehingga menghindari tidak menikah muda lebih diutamakan. Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Mahallit* cenderung tidak memperbolehkan pernikahan dini, dengan mengutip Imam Ibnu Shubrumah: "Tidak boleh seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil, kecuali ia telah baligh dan mendapat izin". Sedangkan Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* tidak menganjurkan pernikahan dini, beliau mengutip Imam Syafi'i dalam *qoul qodimnya*: "Sebaiknya seorang ayah tidak mengawini anak perempuannya sampai ia baligh, agar ia dapat memberikan izin kepadanya".

KESIMPULAN

Konselor adalah seseorang yang dapat memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mengalami permasalahan rohani. Jadi, para konselor memberikan konseling sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan mendambakan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan biasanya dilakukan, terutama sesuatu yang penting, dalam upaya menciptakan keluarga sejahtera dan merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan generasi. Namun, ketika menikah, ada banyak persoalan yang harus dipikirkan. Bukan digunakan untuk jangka pendek melainkan seumur hidup. Namun, perlu dicatat bahwa penyebab utama pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Salah satu konsekuensi turunan dari pernikahan dini adalah masalah ekonomi. Selain itu, kesehatan mental pelaku juga dievaluasi sebagai faktor yang berkontribusi pada kasus pernikahan dini. Pergaulan pelaku mungkin memengaruhi kepribadiannya, termasuk keinginan untuk menikah dini dan melakukan seks bebas, dan kondisi psikologis pelaku sangat berkaitan dengan lingkungannya. Dampak buruk dari pernikahan dini adalah dari segi anak kandung, dan risiko kesehatan bagi perempuan atau istri. Oleh karena itu, bagi remaja yang belum memasuki usia cukup matang dan dewasa akibatnya, pernikahan tidak akan bertahan lama.

REFERENSI

- Alimuddin, N. (2007). Konsep Dakwah Dalam Islam. *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 4(1), 73-78.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56-65.
- Arifin, I. Z. (2015). Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah. *Ilmu dakwah: academic journal for homiletic studies*, 4(11), 27-42.
- Basit, H. A. (2017). *Konseling islam*. Prenada Media.
- Bastomi, H. (2017). Menuju Bimbingan Konseling Islami. *KONSELING EDUKASI" Journal of Guidance and Counseling*, 1(1).
- Bukhori, B. (2014). Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal Konseling Religi*, 5(1), 1-18.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385-397.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.

- Lubis, A. M. (2016). Konseling Islami dan Problem Solving. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1(02), 110–122.
- Marfu'ah, U. (2018). Strategi komunikasi dakwah berbasis multikultural. *Islamic Communication Journal*, 2(2), 147. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>
- Maullasari, S. (2019). Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(1), 162–188.
- Rohman, A. (2016). Peran bimbingan dan konseling Islam dalam pendidikan. *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 4(1), 17–34.
- Samad, D. (2016). *Konseling sufistik tasawuf wawasan dan pendekatan konseling islam*.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Syaefudin, A. (2020). Konseling Islam untuk Meningkatkan Kematangan Emosi bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 46–53.
- Tajiri, H. (2012). *Konseling Islam: Studi terhadap Posisi dan Peta Keilmuan*.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746.
- Tarmizi, T. (2018). *Bimbingan konseling islami*.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: Sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32.
- Zuwirda, Z., Siski, S., & Maiseptian, F. (2023). Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4653–4658.

Copyright Holder :

© Armila (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

